

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...vii

Pengantar Editor ...xi

Daftar Isi ...xv

BAB I. PENDAHULUAN ...1

1.1. Apakah itu Ilmu? ...2

1.2. Struktur Ilmu ...5

1.3. Lahirnya Ilmu Baru dan Matinya Ilmu ...8

1.4. Timbulnya Lapangan Hukum Baru ...12

1.5. Cara Timbulnya Lapangan Hukum Baru ...12

1.6. Lahirnya Teori Hukum ...15

BAB II. TEORI ...17

2.1. Teori sebagai Istilah Umum ...17

2.2. Teori ...17

2.2.1. Pendapat Soetandyo Wignjosoebroto ...19

2.2.2. Pendapat Beberapa Yuris ...23

2.3. Teori sebagai Keutuhan Struktural ...27

2.3.1. Revolusi Copernican ...27

2.3.2. Teori Harus Dipandang sebagai Keutuhan Struktural ...37

2.3.3. Teori sebagai Struktur dalam Paradigma Thomas S Kuhn ...42

2.3.4. Paradigma dan Ilmu Biasa ...44

BAB III. TEORI HUKUM ...55

- 3.1. Teori Hukum menurut Soetandyo Wignjosebroto ...55
- 3.2. Teori Hukum sebagai Ajaran Hukum Umum ...56
- 3.3. Definisi Teori Hukum ...58
- 3.4. Obyek Telaah Teori Hukum ...60
- 3.5. Sejarah Perkembangan Teori Hukum ...62
 - 3.5.1. Ajaran Hukum Umum ...62
 - 3.5.2. Teori Hukum sebagai Kelanjutan Ajaran Hukum Umum ...64
 - 3.5.3. Teori Hukum di Indonesia ...68
 - 3.5.4. Perkembangan Pendidikan Hukum di Indonesia ...70
- 3.6. Teori Hukum dalam Proses Perkembangannya ...112
 - 3.6.1. Dua Pandangan Besar ...112
 - 3.6.2. Teori Hukum dalam Model Hukum menurut Donald Black dan Dragan Milovanovich ...118
 - 3.6.3. Teori Hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke ...122
 - 3.6.4. Teori Hukum menurut J. J. H. Bruggink ...128

BAB IV. BAGIAN-BAGIAN TEORI HUKUM DALAM ARTI LUAS ...135

- 4.1. Filsafat Hukum ...136
- 4.2. Sosiologi Hukum ...139
 - 4.2.1. Perbedaan antara Sosiologi Hukum dengan *Sociological Jurisprudence* ...139
 - 4.2.2. Lahir dan Perkembangan Sosiologi Hukum ...140
- 4.3. Sejarah Hukum ...152
 - 4.3.1. Lahirnya Sejarah Hukum ...152
 - 4.3.2. Perkembangan Sejarah Hukum ...156
- 4.4. Psikologi Hukum ...159
 - 4.4.1. Pengertian Psikologi Umum ...159

- 4.4.2. Pengertian Psikologi Hukum ...163
- 4.4.3. Psikologi Hukum sebagai Bagian dari Ilmu Hukum ...166
- 4.4.4. Integrasi Psikologi ke dalam Ilmu Hukum ...175
- 4.4.5. Bentuk Pengintegrasian Psikologi Hukum ke dalam Hukum ...179
- 4.4.6. Peran Psikologi Hukum dalam Hukum ...182
- 4.5. Logika/Penalaran hukum ...184
 - 4.5.1. Mengenai Rasionalitas dan Logika ...190
- 4.6. Informatika/Penyuluhan Hukum ...193
 - 4.6.1. Penyuluhan Hukum ...193
 - 4.6.2. Tatalaksana ...199
 - 4.6.3. Materi Penyuluhan ...200
 - 4.6.4. Pelaksanaan Penyuluh Hukum ...203
 - 4.6.5. Metode Penyuluhan ...205
 - 4.6.6. Obyek Sasaran/Khalayak Penyuluhan ...206
- 4.7. Perbandingan Hukum ...209
 - 4.7.1. Lahirnya Perbandingan Hukum ...209
 - 4.7.2. Pengertian Perbandingan Hukum ...210
 - 4.7.3. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Mempelajari Perbandingan Hukum ...212
 - 4.7.4. Fungsi Perbandingan Hukum ...214
- 4.8. Antropologi Hukum ...215
 - 4.8.1. Pengertian Antropologi Hukum ...215
 - 4.8.2. Sejarah Lahirnya Antropologi Hukum ...216
 - 4.8.3. Ruang Lingkup Antropologi Hukum ...219
 - 4.8.4. Perbedaan antara Hukum Adat dengan Antropologi Hukum ...221
 - 4.8.5. Manfaat Antropologi Hukum ...224

BAB V. ALIRAN-ALIRAN TEORI HUKUM ...235

- 5.1. Aliran Hukum Alam ...240
 - 5.1.1. Hukum Alam Yunani dan Romawi (*Natural Law* atau *Lex Naturalis*) ...240

- 5.1.2. Aliran Hukum Alam Irrasional dan Rasional ...243
- 5.2. Aliran Positivisme Hukum ...247
 - 5.2.1. Aliran Positivisme Analitis Hukum
(*Analitical Jurisprudence, Analytical Legal Positivism*) ...250
 - 5.2.2. Aliran Positivisme Hukum Murni ...252
- 5.3. Aliran Utilitarianisme ...257
- 5.4. Aliran Sejarah ...259
- 5.5. Aliran *Sociological Jurisprudence* ...261
 - 5.5.1. Max Weber 1864-1920 ...261
 - 5.5.2. Emile Durkheim 1858-1917 ...263
 - 5.5.3. Eugen Ehlich (1826-1922) ...269
 - 5.5.4. Roscoe Pound (1870-1964) ...270
- 5.6. Aliran Realisme Hukum (*Pragmatic Legal Realisme*) ...274
 - 5.6.1. Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ...276
 - 5.6.2. Karl Nickenson Llewellyn (1893-1962) ...277
 - 5.6.3. Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) ...282
 - 5.6.4. Realisme Skandinavia (*Legal Realism*) ...283
- 5.7. Aliran Hukum Bebas (*Freirechtslehre*) ...285
- 5.8. Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies/CLS*) ...288
- 5.9. Aliran Hukum Feminis (*Feminist Jurisprudence*) ...294
 - 5.9.1. Feminisme liberal ...296
 - 5.9.2. Feminisme Radikal ...298
 - 5.9.3. *Feminism Post-Modern* ...298
 - 5.9.4. Feminisme Anarkhis ...299
 - 5.9.5. Feminisme Marxis ...299
 - 5.9.6. Feminisme Sosialis ...300
 - 5.9.7. Feminisme Post-Kolonial ...300
 - 5.9.8. Feminisme Nordic ...301

5.10. Teori Hukum Rekayasa Masyarakat (*Social Engineering*) ...301

5.11. Aliran-aliran Pemikiran Hukum Indonesia ...315

5.11.1. Teori Hukum Pembangunan ...315

5.11.2. Teori Hukum Integratif ...318

5.11.3. Teori Hukum Progresif ...320

DAFTAR PUSTAKA ...345

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu satu dengan ilmu yang lain saling berhubungan bahkan setiap bidang dapat saling mengisi sebagai pelengkap namun dapat juga berdiri sendiri sebagai suatu yang bersifat inheren. Hal demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi dan komunikasi sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan, melainkan diperlukan pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami sesuatu harus berlandaskan dengan perilaku manusia pada suatu pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini sangat relevan apabila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks, misalnya permasalahan hukum. Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia yang dapat diartikan sebagai perilaku manusia agar ia dapat teratur. Namun realitas menunjukkan bahwa hukum sebagai media manusia untuk mewujudkan kepentingannya dalam kehidupan agar mencapai tujuan. Seorang politisi menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya, seorang